

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733; Website : www.iakn-manado.ac.id e-mail: info@iakn-manado.ac.id	KODE DOKUMEN: IAKNMDO/SPMI/LAP- AMI.PSS1PMG
		TANGGAL PENYUSUNAN: 29 November – 20 Desember 2024
		HALAMAN: 1-38

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

AREA AUDIT	Pendidikan Musik Gereja
PELAKSANA STANDAR	Kaprodi – Meyltsan H. Maragani, M.Pd
KETUA TIM AUDITOR	Orient Christianty, M.Pd
ANGGOTA TIM AUDITOR	Irrenne Wayong, M.Pd
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2024
TANGGAL AUDIT	5 November 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Hikmat dan Pengetahuan, yang telah memperkenankan Tim Auditor Mutu Internal IAKN Manado melaksanakan Audit Mutu Internal pada Pendidikan Musik Gereja FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN IAKN Manado. Tujuan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini adalah untuk memastikan bahwa implementasi sistem manajemen yang diselenggarakan oleh unit kerja sesuai dengan SN-Dikti dan Standar Mutu IAKN Manado, sekaligus menjadi momentum untuk melakukan pembaharuan ke arah yang lebih baik melalui upaya mengidentifikasi persoalan mutu internal demi perbaikan dan mengevaluasi penerapan sistem manajemen mutu demi peningkatan efektifitasnya. Dukungan dan kerjasama Auditee dalam siklus pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah bukti bahwa komitmen untuk membangun IAKN Manado PRIMA merupakan cita-cita besar yang diwujudkan. Semoga laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini akan bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan kualitas dan efektifitas pelaksanaan pembelajaran di IAKN Manado, di bawah pengawasan Fakultas dan Program Studi di IAKN Manado.

Hormat Kami,

Tim Auditor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
<u>1.1</u> LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI	1
<u>1.2</u> TUJUAN PELAKSANAAN AMI	1
BAB II METODE PELAKSANAAN AMI.....	2
2.1 KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	3
2.2 MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	3
2.3 AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL	4
<u>2.4</u> WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	4
BAB III HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL	5
<u>3.1.</u> HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	5
3.1.1 PENCAPAIAN SASARAN STANDAR	5
<u>3.1.2</u> KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN.....	5
3.2 ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	6
<u>3.2.1</u> HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN.....	6
3.2.2 HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN	12
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT.....	24
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	29
5.1 KESIMPULAN	29
5.2 REKOMENDASI.....	29
LAMPIRAN.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Audit mutu internal merupakan serangkaian kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan standar untuk memperoleh ruang peningkatan mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Bab IV, dijelaskan bahwa evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dilakukan melalui SPM Dikti, yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: (a) penetapan standar pendidikan tinggi; (b) pelaksanaan standar pendidikan tinggi; (c) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; (d) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan (e) peningkatan standar pendidikan tinggi. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi harus dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, IAKN Manado melakukan serangkaian kegiatan evaluasi melalui Evaluasi Diri, yang dilanjutkan dengan kegiatan Audit Mutu Internal, dengan menimbang kecukupan jumlah Auditor tersertifikasi, sehingga program AMI dapat dijalankan guna peningkatan budaya mutu di IAKN Manado.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjamin bahwa kegiatan akademik dan nonakademik mencapai standar yang ditetapkan.
2. Untuk memastikan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal berlangsung terus menerus dalam siklus perbaikan berkelanjutan.
3. Untuk mengendalikan risiko yang terjadi dalam kegiatan akademik dan nonakademik.
4. Untuk memastikan bahwa kegiatan akademik dan nonakademik telah dirancang dan dilaksanakan selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, SPMI dan dengan Visi dan Misi IAKN Manado.

5. Untuk menjamin bahwa pelaksanaan SPMI di IAKN Manado dapat mendukung pelaksanaan SPME (akreditasi).
6. Untuk memberi informasi yang sah kepada Pimpinan Universitas dalam merumuskan strategi yang tepat berdasarkan temuan Audit Mutu Internal.

Mengacu pada tujuan tersebut maka Audit Mutu Internal dilaksanakan dalam rangka memperbaiki efektivitas sistem manajemen mutu, mengidentifikasi peluang perbaikan serta meningkatkan kinerja unit-unit kerja di IAKN Manado yang memenuhi standar.

BAB II

METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Kebijakan Audit Mutu Internal merupakan ikhtisar dari kebijakan Audit Mutu Internal mengenai tujuan, kewenangan, tanggung jawab AMI, ruang lingkup dan posisi AMI di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado. Kebijakan AMI ini merupakan dokumen formal yang memberikan alasan mendasar bagi keberadaan fungsi dan posisi strategis AMI sebagai Upaya IAKN Manado dalam merealisasikan Visi dan Misi.

Selain itu, dokumen ini juga akan digunakan sebagai standar moral dan dasar bagi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam mengembangkan kebijakan, standar dan pedoman pelaksanaan fungsi Audit Mutu Internal. Kebijakan Audit Mutu Internal mengatur peran AMI dalam menjalankan tugasnya secara professional sehingga memberikan hasil audit yang berkualitas dan dapat digunakan untuk pertimbangan bagi pimpinan IAKN Manado untuk mengambil keputusan dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan Dikti (SNDIKTI), Standar IAKN Manado dalam sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Rencana Strategis dan Rencana Operasional IAKN Manado.

Audit Mutu Internal akademik yaitu evaluasi atas pencapaian kinerja bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar IAKN Manado yang tercantum pada SPMI.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Tahapan perencanaan dimulai dari penetapan kebijakan oleh pimpinan IAKN Manado. Kebijakan tersebut tertuang dalam dokumen Kebijakan AMI IAKN Manado dengan SK Rektor Nomor 1961 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebijakan AMI IAKN Manado. Kedua, merencanakan audit kemudian menetapkan sasaran dan lingkup audit. Ketiga membentuk tim auditor dan memastikan kelengkapan dokumen AMI, serta menetapkan jadwal pelaksanaan audit.

2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan terdiri dari (1) Melaksanakan Opening Meeting pada tanggal 14 Oktober 2024 bersama pimpinan IAKN Manado, pimpinan unit kerja terkait, tim auditor, LPM dan Auditee; (2) Melaksanakan rapat auditor yang terdiri dari tim auditor dan LPM; (3) Auditor melaksanakan audit dokumen yang dilakukan dengan pembuatan *Checklist* atau daftar pertanyaan. Kemudian LPM membuat surat pemberitahuan kepada unit kerja terkait dengan waktu pelaksanaan dan mempersiapkan dokumen yang akan menjadi obyek pelaksanaan audit. LPM juga mengirimkan *checklist* atau daftar pertanyaan kepada auditee agar auditee dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. (4) Auditor dan Auditee melaksanakan Audit Lapangan.

3. Pelaporan

Tahapan pelaporan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut (1) Auditor dan Auditee Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam Instrumen Tindakan Koreksi dan Tindakan Peningkatan; (2) Menyusun laporan Audit Mutu Internal (AMI); (3) Laporan AMI ditinjau dalam

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area audit adalah Pendidikan Musik Gereja FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN
Objek audit, yakni standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar isi, standar suasana akademik, bimbingan akademik dan pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran.

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Kegiatan
14 Oktober 2024	Opening Meeting
15 – 31 Oktober 2024	Audit Dokumen
5 November 2024	Audit Lapangan
29 November – 20 Desember 2024	Penyusunan Laporan AMI
20-21 Desember 2024	Penyerahan Laporan AMI pada Auditee

BAB III

HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR

Pencapaian sasaran standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar isi, standar suasana akademik, standar bimbingan akademik dan standar pengintegrasian penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran diukur berdasarkan indikator yang tertuang dalam butir pernyataan standar SPMI IAKN Manado. Melalui hal tersebut, maka tim audit merumuskan temuan audit sebagai berikut:

1. 64 (tiga puluh lima) temuan dengan kategori kesesuaian (lampiran e-SPMI)
2. 46 (tiga puluh empat) temuan dengan kategori ketidaksesuaian, yang terbagi dalam 30 KTS Minor dan 16 KTS Mayor (lampiran e-SPMI)

3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN

Berkenan dengan audit standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar isi, standar suasana akademik, standar bimbingan akademik dan standar pengintegrasian penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran, berikut adalah dokumen formal, kebijakan, pedoman, prosedur dan ketersediaan bukti sah pelaksanaan standar.

1. Standar SPMI IAKN Manado
2. Dokumen Kurikulum Prodi S1 PMG
3. Dokumen CPL Prodi Pendidikan Musik AP2SENI
4. Kertas kerja Dokumen Kurikulum Prodi S1 PMG
5. RPS prodi S1 PMG
6. Laporan Tracer Study Prodi S1 PMG
7. Laporan Monev kinerja Dosen Fipk TA 2023-2024
8. Siakad.iaknmanado.ac.id
9. Pedoman MBKM IAKN Manado
10. Laporan Praktik Pengalaman Lapangan
11. Laporan Monev proses pembelajaran

12. Pedoman Akademik IAKN Manado
13. Laporan monev layanan akademik 2022/2023
14. Laporan AMI
15. Dokumen Sertifikat mahasiswa berprestasi
16. Dokumen SK Penguji Tugas Akhir
17. Dokumen KHS
18. Dokumen SK mengajar Prodi S1 PMG

3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

3.2.1 HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

No	Butir Pernyataan	Deskripsi Temuan Audit	Jenis/ Kategori Temuan
1	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki standar kompetensi lulusan	telah tersedia standar kompetensi lulusan	KS
2	Ketua program studi berkewajiban memastikan bahwa kompetensi utama lulusan telah disusun berdasarkan asosiasi program studi sejenis dan pihak lain yang terkait	Telah memiliki dokumen kurikulum prodi yang mencantumkan kompetensi utama lulusan (CPL), keanggotaan dibuktikan dengan kartu anggota dan hasil Raker CPL Prodi AP2SENI	KS
3	Ketua program studi berkewajiban memastikan kompetensi utama lulusan program studi memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai program	Telah Tersedianya rumusan kompetensi utama lulusan yang terdapat dalam dokumen kurikulum	KS
4	Ketua Program Studi wajib memastikan mata kuliah di prodi secara konsisten mendukung pencapaian tujuan lulusan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan ekspektasi dan standar program studi yang dilakukan melalui evaluasi pembelajaran terhadap mahasiswa untuk menilai efektivitas pembelajaran dan keberlanjutan CPMK	Integrasi CPMK pada CPL sudah terlaksana bukti terdapat pada dokumen kertas kerja kurikulum prodi	KS
5	Ketua program studi wajib menyiapkan program yang memfasilitasi mahasiswa menerapkan keterampilan yang sesuai dengan bidang kerja, yang dapat dikembangkan lebih lanjut.	Terdapat bukti pada laporan tracer study	KS
6	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki Standar Proses Pembelajaran yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran	Telah tersedia standar proses pembelajaran yang tertuang dalam standar SPMI IAKN Manado	KS
7	Ketua program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran yang memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan	PS PMG belum menerapkan pembelajaran jarak jauh, hal ini dikarenakan pembelajaran praktik instrumen masih menuntut proses	KS

		pembelajaran secara tatap muka, serta proses pendidikan melalui skema RPL di IAKN belum diterapkan pada level pendidikan sarjana	
8	Wakil rektor bidang akademik dan kelembagaan bersama dengan Fakultas wajib menyediakan panduan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Tersedianya panduan penyusunan Rencana RPS yang tertuang dalam kurikulum prodi	KS
9	Wakil Dekan bidang akademik, kemahasiswaan, kelembagaan dan kerja sama/ Wakil Direktur bersama dengan Ketua program studi dan GKM memfasilitasi peninjauan RPS oleh dosen pengampu mata kuliah setiap awal semester.	Peninjauan RPS setiap awal semester dilakukan dengan metode sampling pada setiap dosen pengampu MK	KS
10	Dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah wajib menginformasikan RPS pada minggu pertama perkuliahan	Dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah wajib menginformasikan RPS pada minggu pertama perkuliahan, terlihat pada RPS setiap mata kuliah	KS
11	Ketua program studi memastikan bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah terlaksana sesuai RPS yang telah disusun	proses pembelajaran berjalan sesuai RPS	KS
12	Wakil Rektor bidang akademik dan kelembagaan menugaskan UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data untuk mengembangkan Sistem Informasi Akademik (SIKAD)	Siakad dapat diakses melalui laman siakad.iaknmanado.ac.id	KS
13	Dosen merancang bentuk pembelajaran mata kuliah untuk setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester, minimal dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum/praktik studio/praktik bengkel/praktik lapangan/praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat	Terlaksananya bentuk pembelajaran yang bervariasi untuk setiap mata kuliah, berdasarkan laporan monev proses pembelajaran, hanya belum ada bukti yang dilampirkan	KS
14	Dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dan mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah pada setiap sesi pertemuan perkuliahan	Terlaksananya proses pembelajaran sesuai perkembangan IPTEKS, berdasarkan monev proses pembelajaran, hanya belum dilampirkan bukti	KS
	Dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dan mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah pada setiap sesi pertemuan perkuliahan	Terlaksananya proses pembelajaran sesuai perkembangan IPTEKS, berdasarkan monev proses pembelajaran, hanya belum dilampirkan bukti	KS
15	LPM berkoordinasi dengan GKM melaporkan hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan setiap akhir semester	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan setiap akhir semester	KS
16	Dosen melaksanakan proses pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester (SKS) setiap semester	Terlaksananya proses pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester	KS

17	Rektor dan Dekan bersama dengan LPM wajib menyiapkan bahan panduan kebijakan dan pedoman beban belajar mahasiswa yang dituangkan dalam Pedoman Akademik	Tersedianya Pedoman Akademik	KS
18	Rektor melalui Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan menyosialisasikan kebijakan dan pedoman beban belajar mahasiswa yang dituangkan dalam Pedoman Akademik ke semua program studi	Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan pedoman beban belajar mahasiswa ke semua program studi	KS
19	Dekan bersama Ketua program studi berkewajiban memastikan jumlah beban belajar minimal 144 SKS yang dirancang dengan masa tempuh 8 semester	Terlaksananya pemantauan beban belajar minimal 144 SKS dalam masa tempuh 8 semester dan dapat diakses lewat SIAKAD	KS
20	Dekan bersama Ketua program studi berkewajiban memastikan distribusi beban belajar mahasiswa semester satu dan semester dua paling banyak 20 SKS dan semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 SKS	Terlaksananya pemantauan distribusi beban belajar mahasiswa semester satu dan semester dua paling banyak 20 SKS dan semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 SKS	KS
21	Ketua program studi melakukan pemantauan terhadap capaian beban belajar mahasiswa, melakukan tindak lanjut dan melaporkan setiap akhir semester	Terlaksananya pemantauan capaian beban belajar mahasiswa serta tindak lanjutnya dapat diakses pada siakad	KS
22	LPM dan tim audit melaksanakan evaluasi melalui Audit Mutu Internal pada setiap program studi terkait beban belajar mahasiswa setiap tahun	Terlaksananya Audit Mutu Internal terkait beban belajar mahasiswa dapat dilihat pada laporan monev	KS
23	Dosen dalam koordinasi dengan fakultas dan/ atau pascasarjana melaksanakan penilaian proses pembelajaran dan melakukan perbaikan dan peningkatan berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 aspek	Terlaksananya penilaian proses pembelajaran serta perbaikan dan peningkatannya dapat dilihat pada laporan monev	KS
24	Ketua program studi memberikan reward terhadap mahasiswa berprestasi akademik tinggi, yakni mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3.50 dan memenuhi etika akademik pada setiap akhir semester	Tersedianya reward terhadap mahasiswa berprestasi akademik tinggi	KS
25	Dosen wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian atau PkM minimal sebesar 50%	Terlaksana kegiatan pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian atau PkM yang dilakukan oleh dosen pada masing-masing prodi	KS
26	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki standar penilaian yang mengatur tentang penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan	Telah tersedia standar penilaian pembelajaran yang tertuang dalam dokumen standar SPMI IAKN Manado	KS
27	Ketua program studi memastikan bahwa mekanisme penilaian disosialisasikan kepada mahasiswa	Dilihat dari RPS dan Siakad	KS
28	Ketua program studi berkewajiban memastikan semua dosen dalam melakukan prinsip penilaian yang valid, reliable, transparan, akuntabel,	Sudah terdapat bukti laporan monitoring dan evaluasi	KS

	berkeadilan, objektif, dan edukatif		
29	Dosen wajib melakukan penilaian hasil belajar menggunakan bentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif pada setiap mata kuliah yang diampu	Dilihat dari laporan monev dan juga siacad setiap akhir semester	KS
30	Dosen melakukan penilaian terhadap mahasiswa dengan bentuk sumatif pada setiap akhir semester pembelajaran secara keseluruhan	Laporan monev dan siacad	KS
31	Ketua program studi, Wakil Dekan I bersama kepala UPT TIPD berkewajiban memastikan hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti	Prodi memastikan data pada siacad telah terisi selanjutnya sinkronisasi dari TIPD	KS
32	Ketua program studi berkewajiban memastikan penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan dalam SK Rektor	Sudah terdapat bukti SK Penguji	KS
33	Ketua program studi berkewajiban memastikan penilaian hasil belajar mahasiswa harus mencakup prinsip a. penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.	terdapat bukti Pemantauan terhadap penilaian hasil belajar dilakukan setiap akhir semester melalui GKM FIPK dan SIAKAD	KS
36	Ketua program studi berkewajiban memastikan Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam indeks prestasi.	terdapat bukti	KS
37	Pimpinan IAKN Manado berkewajiban memastikan lulusan IAKN Manado paling tidak memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk program studi sarjana, dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk program studi magister dan doktor	pemantauan terhadap IPK lulusan IAKN Manado dilakukan melalui portal SIAKAD	KS
38	Dosen pengampu MK bersama Ketua program studi memastikan Hasil belajar mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa	Hasil belajar setiap mahasiswa dapat diakses secara bebas melalui portal siacad masing-masing mahasiswa	KS
39	Dosen wajib melaksanakan penilaian dengan memuat unsur: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, dan 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, transparansi hasil dan pemberian nilai akhir	Terdapat dalam RPS setiap mata kuliah	KS
40	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki standar isi yang mengatur tentang ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan	telah tersedia standar isi pembelajaran yang tertuang dalam standar SPMI IAKN Manado	KS

41	Ketua program studi berkewajiban merumuskan capaian pembelajaran lulusan pada setiap program studi yang mengacu pada deskripsi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI.	PS PMG telah memiliki rumusan CPL yang tertuang dalam dokumen kurikulum PS PMG	KS
42	Ketua program studi berkewajiban memastikan materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan perkembangan dan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pada setiap program pembelajaran disesuaikan mengacu pada KKNI level 6, dan disesuaikan dengan rumusan CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah hanya saja dokumen belum memiliki SK Rektor	KS
43	Ketua program studi berkewajiban memastikan materi pembelajaran yang mampu menyiapkan lulusan untuk menguasai, mengembangkan, dan/ atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi	Tersedianya materi pembelajaran yang mampu menyiapkan lulusan yang menguasai, mengembangkan dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diwujudkan dalam bidang kajian yang tertuang dalam dokumen kurikulum PS PMG, hanya saja dokumen belum memiliki SK Rektor	KS
44	Ketua program studi dan Wakil Dekan 1 bersama Wakil rektor bidang akademik dan kelembagaan berkewajiban memastikan materi pembelajaran dalam kurikulum program studi dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: mata kuliah, modul, blok tematik dan bentuk lain yang ditetapkan	Telah dilaksanakan Pemantauan terkait materi pembelajaran dilakukan melalui portal siacad dengan merujuk pada jurnal mengajar yang wajib diinput oleh dosen pada setiap perkuliahan dan dibuktikan lewat RPS	KS
45	Ketua program studi wajib memastikan struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan	Telah tersedia struktur yang memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan diwujudkan dalam CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah yang kemudian diturunkan ke dalam CPMK dan Sub-CPMK yang tertuang dalam RPS setiap Mata Kuliah	KS
46	Ketua program studi wajib menyusun kurikulum prodi yang memfasilitasi keterampilan komunikasi dan public speaking serta keterampilan kerja sama dan pemecahan masalah.	Dokumen kurikulum PS PMG memfasilitasi keterampilan komunikasi dan public speaking yang diwujudkan dalam CPL matakuliah, dan diwujudkan dalam mata kuliah dasar ilmu komunikasi	KS
47	Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan standar suasana akademik.	Telah tersedia standar suasana akademik yang tertuang dalam dokumen standar SPMI IAKN Manado	KS
48	Rektor melalui Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan wajib memastikan terciptanya suasana akademik yang didukung dengan mengembangkan kebijakan Suasana Akademik dalam upaya meningkatkan mutu IAKN Manado	terdapat bukti Pedoman tentang suasana akademik	KS
49	Wakil Rektor, Dekan dan Direktur Pascasarjana wajib memastikan ketersediaan sarana dan prasarana sehingga dapat menciptakan interaksi antara seluruh civitas akademika serta	Telah tersedia perpustakaan dan laboratorium musik yang bisa diakses oleh mahasiswa PS PMG	KS

	mengembangkan perilaku cendekiawan.	diluar jam perkuliahan	
50	Dosen berkewajiban menciptakan suasana dan budaya akademik yang kondusif serta mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa.	Telah terwujudnya suasana akademik di PS PMG diwujudkan dengan pelaksanaan beberapa kegiatan akademik diluar proses perkuliahan, seperti homeconcert, diskusi ilmiah, workshop	KS
51	Dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.	Mahasiswa PS PMG selalu terlibat dalam kegiatan penelitian dan PKM dosen	KS
52	Dosen wajib memberi kesempatan kepada mahasiswa dan menuntun mempublikasikan karya ilmiah yang dihasilkan.	terdapat 3 artikel mahasiswa yang sudah dipublikasi dalam jurnal terakreditasi SINTA	KS
53	Ketua Program Studi wajib mempersiapkan dan meninjau kegiatan di luar proses pembelajaran yang dikembangkan secara periodik dalam rangka menciptakan suasana akademik yang kondusif.	adanya kegiatan yang secara rutin telah dilaksanakan diluar proses pembelajaran, yaitu homeconcert, diskusi ilmiah dan pementasan karya	KS
54	Ketua Program Studi wajib merancang penyelenggaraan kegiatan seminar dan diskusi kelompok oleh dosen dan mahasiswa secara berkala.	Terlaksana kegiatan pementasan musik dan diskusi ilmiah, workshop musik, dan home concert setiap semester	KS
55	Dekan/Direktur Pascasarjana wajib menetapkan dokumen formal tentang kegiatan peningkatan suasana akademik pada masing-masing program studi.	Dokumen formal terkait penetapan kegiatan suasana akademik dibuat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan	KS
56	Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan standar bimbingan akademik.	Tersedianya standar Bimbingan Akademik yang tertuang dalam standar SPMI IAKN Manado	KS
57	Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan pedoman bimbingan akademik.	Telah tersedia pedoman bimbingan akademik	KS
58	Dosen Penasihat Akademik wajib melaksanakan bimbingan akademik bagi mahasiswa minimal 4 (empat) kali dalam setiap semester.	Pelaksanaan pembimbingan akademik dilaksanakan setiap hari rabu jam 10.00	KS
59	Ketua Program Studi wajib memastikan jumlah maksimum mahasiswa dalam bimbingan adalah 25 (dua puluh lima) mahasiswa setiap dosen PA	Telah tercapai persentase dosen dan mahasiswa Bimbingan Akademik	KS
60	Dosen Penasihat Akademik wajib memastikan terlaksananya bimbingan dibuktikan dengan kartu bimbingan akademik mahasiswa PA.	Pelaksanaan pembimbingan akademik telah dijadwalkan setiap hari rabu melalui ibadah konvokasi	KS
61	Dosen PA berkewajiban mensosialisasikan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa kepada mahasiswa PA.	Mahasiswa PS PMG secara aktif terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan khususnya dalam UKM seperti Orkestra, Band, Pramuka, PMI, Nyong-Noni IAKN	KS
62	Rektor berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki Standar Pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran	tersedianya standar Pengintegrasian Penelitian dan PkM dalam pembelajaran yang tertuang dalam dokumen SPMI IAKN Manado	KS
63	Ketua Program Studi dan Dosen	DTPS PS PMG melakukan	KS

	berkewajiban memastikan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester	pengintegrasian hasil penelitian dan PkM kedalam pembelajaran yang tertuang dalam dokumen RPS	
64	Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua LP2M dan Ketua LPM, bersama Kaprodi berkewajiban memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran	terdapat dalam RPS	KS

3.2.2 HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

No	Butir Pernyataan	Deskripsi Temuan Audit	Jenis/ Kategori Temuan	Akar Penyebab/ Faktor Penghambat
1	Dekan dan/ atau Direktur memastikan setiap program studi memiliki kurikulum program studi.	Sudah tersedia dokumen kurikulum prodi tetapi belum disahkan dengan sk Rektor	KTS / Minor	Belum disahkan SK Rektor
2	Ketua program studi wajib menjamin bentuk kurikulum minimal mencakup: a) capaian pembelajaran lulusan, b) masa tempuh kurikulum, c) metode pembelajaran, d) modalitas pembelajaran, e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, f) penilaian hasil belajarn, g) materi pembelajaran, h) tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum	Belum ada sk Rektor	KTS/Minor	Belum disahkan dengan sk Rektor
3	Ketua program studi wajib memastikan pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 4 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi	Belum tersedia laporan kegiatan	KTS/Minor	Belum tersedia laporan kegiatan

4	Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan, Dekan, Direktur, bersama ketua LPM menyusun kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan kurikulum PS termasuk kebijakan MBKM, dan pelaksanaannya secara konsisten serta evaluasi dilakukan secara berkala dan hasil evaluasi ditindaklanjuti serta disosialisasikan.	Belum tersedia laporan kegiatan	KTS/Minor	Belum tersedia laporan kegiatan
5	Ketua program studi wajib menyusun kurikulum yang mengintegrasikan konten internasional dan aspek interkultural, mempunyai kompetensi yang diakui berbagai negara.	Visi misi PT belum menaungi kompetensi yg diakui internasional	KTS/Mayor	Visi misi PT belum memuat kompetensi yg diakui internasional
6	Ketua program studi berkewajiban merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/ atau	Belum dilaksanakan evaluasi CPL	KTS/Minor	Evaluasi dilaksanakan per 4 tahun

	melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; d. Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajaran sepanjang hayat, yang dievaluasi setiap tahun			
7	Dekan dalam menyusun capaian pembelajaran lulusan wajib melibatkan asosiasi program studi, pemangku kepentingan, dan dunia kerja	Belum terdapat dokumentasi penyusunan CPL bersama stakeholder	KTS/Minor	Bukti penyusunan bersama stakeholder belum terdokumentasikan
8	Dekan berkewajiban memastikan bahwa capaian pembelajaran lulusan harus memperhatikan visi dan misi perguruan tinggi; kerangka kualifikasi nasional Indonesia; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; ranah keilmuan program studi; kompetensi utama lulusan program studi; dan kurikulum program studi.	Sudah terdapat kertas kerja dokumen kurikulum prodi hanya belum terdokumentasikan dengan baik	KTS/Minor	Penyusun kurikulum dilaksanakan oleh institusi sehingga prodi tidak memiliki laporan
9	Ketua program studi berkewajiban mensosialisasikan capaian pembelajaran lulusan	Belum terdokumentasikan	KTS/Minor	Tidak disosialisasikan ke Dosen, karena Dosen pengampu MK jg sebagai penyusun CPL prodi. Sosialisasi kepada mahasiswa dilakukan dalam pk2mb
10	Ketua program studi berkewajiban melakukan pengukuran dan penilaian terhadap	Belum ada dokumentasi pelaksanaan monev	KTS/Mayor	Belum ada indikator atau instrumen untuk memantau tercapainya cpl

	pencapaian CPL melalui evaluasi perkuliahan minimal satu kali dalam setiap semester			
11	Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan bersama Wakil Dekan I dan Wakil Direktur Pascasarjana wajib mensosialisasikan standar dan pedoman Suasana Akademik pada civitas akademika IAKN Manado.	Sosialisasi dilakukan melalui grup WA pimpinan	KTS/Minor	Belum staf pengelola web
12	Ketua program studi memastikan persentase kelulusan tepat waktu minimal 60%	Belum terdapat SOP	KTS/Mayor	Belum terdapat SOP
13	Ketua program studi dan kepala UPT bahasa memastikan setiap lulusan sarjana memiliki nilai TOEFL 400, lulusan magister memiliki nilai TOEFL 430, dan lulusan doktoral memiliki nilai TOEFL 475.	Belum terdapat SOP kompetensi Bahasa Inggris Mahasiswa	KTS/Mayor	Belum terdapat SOP kompetensi Bahasa Inggris Mahasiswa
14	Dekan bersama Ketua program studi dan Dosen berkewajiban memastikan proses pembelajaran telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa	Tidak terdapat aturan tentang pemenuhan karakteristik proses pembelajaran	KTS/Minor	Tidak ada aturan tentang pemenuhan karakteristik proses pembelajaran tetapi diwujudkan lewat dokumen kurikulum
15	Semua dosen program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran yang menciptakan suasana yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif,	Terdapat laporan monev yang berisi pembelajaran yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif dan efektif	KTS/Minor	pada laporan monev tidak secara signifikan adanya proses pembelajaran yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif,

	kreatif, dan efektif			kreatif dan efektif
16	Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan bersama Wakil Dekan I dan Wakil Direktur berkewajiban mensosialisasikan pedoman bimbingan akademik.	Pedoman baru difokan di grup pimpinan dan belum di upload ke website	KTS/Minor	Pedoman baru disahkan
17	Dosen Penasihat Akademik wajib melaksanakan bimbingan kepada mahasiswa berdasarkan SK Rektor dan pedoman bimbingan akademik.	Sk disahkan oleh Dekan	KTS/Mayor	Sk disahkan oleh Dekan
18	Semua dosen program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa	Sudah terlaksana proses pembelajaran tetapi belum dijelaskan secara spesifik pada laporan monev dan RPS	KTS/Minor	Belum secara spesifik tertera pada laporan monev yang dibuat oleh GKM dan RPS
19	Semua dosen program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika	Belum secara spesifik dijelaskan dalam laporan monev	KTS/Minor	Belum secara spesifik terdapat di dalam laporan monev
20	Ketua Program Studi berkewajiban memastikan kesesuaian hasil penelitian dan PkM yang diintegrasikan dalam pembelajaran.	Kaprodi melaksanakan pengecekan melalui RPS	KTS/Mayor	Instrumen pengintegrasian hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran belum ada
21	Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap mata kuliah memiliki Rencana	RPS setiap MK belum lengkap dan belum sesuai format terbaru	KTS/Minor	Belum semua memasukkan RPS dan belum semua menggunakan

	Pembelajaran Semester (RPS)			foemat terbaru
22	Setiap dosen wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS), baik yang dikembangkan secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dalam program studi	RPS setiap MK belum semua tersedia dab belum mengikuti format terbaru	KTS/Minor	Belum semua dosen memasukkan RPS dan belum mengikuti format terbaru
23	“Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen secara mandiri maupun kelompok paling sedikit memuat: a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. deskripsi mata kuliah; e. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; f. metode Pembelajaran; g. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; h. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh	RPS MK belum semua tersedia dan belum mengikuti format terbaru	KTS/Minor	Belum semua RPS tersedia dan belu mengikuti format terbaru

	mahasiswa selama satu semester; i. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan j. daftar referensi yang digunakan."			
24	LPM bersama dengan GKM Fakultas/ Pascasarjana dan Tim Audit melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan karakteristik proses pembelajaran pada semua program studi secara regular setiap tahun yang dituangkan dalam laporan hasil monev dan laporan Audit Mutu Internal	Tidak ada laporan monev dan AMI yang dibuat oleh GKM	KTS/Minor	Tidak dilampirkan laporan monev dan AMI
25	Rektor bersama dengan Dekan/ Direktur wajib menyiapkan, menetapkan, dan menyosialisasikan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pembelajaran yang meliputi: a) sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran; b) penggunaan metode dan bentuk pembelajaran; c) pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas pembelajaran terintegrasi dengan penelitian dan PkM"	Sosialisasi terkait pedoman pelaksanaan pembelajaran tidak memiliki bukti	KTS/Mayor	Tidak terdapat bukti sosialisasi terkait pedoman pelaksanaan pembelajaran
26	Dosen program studi sebagai pengampu mata kuliah wajib melaksanakan proses	Tidak semua MK dapat diintegrasikan pada penelitian dan PkM	KTS/Minor	Tidak semua MK dapat diintegrasikan pada penelitian dan PkM

	pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan PkM dengan mengacu pada standar pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran.			
27	Dosen melakukan proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya di setiap semester	Laporan monev belum tertera secara detail	KTS/Minor	Belum dijelaskan secara rinci pada laporan monev
28	Dosen merancang metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah yang diampu minimal meliputi dikusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Proses pembelajaran belum menggunakan metode pembelajaran yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan cpl	KTS/Minor	Belum terlaksananya proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan cpl
29	Ketua program studi memastikan beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester dimana 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 jam per semester	Instumen monev belum spesifik	KTS/Minor	Instrumen monev belum secara spesifik memuat beban belajar
30	Rektor dan Dekan memastikan bahwa	Belum ada juknis pelaksanaan	KTS/Mayor	Belum terdapat juknis pelaksanaan

	bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi			
31	Rektor dan Dekan bersama dengan LPM wajib menyediakan pedoman tertulis mengenai proses pembelajaran dan/atau hak belajar mahasiswa di luar program studi.	Juknis pelaksanaan	KTS/Mayor	Belum ada juknis pelaksanaan
32	Rektor dan Dekan memastikan bentuk pembelajaran di luar program studi dilakukan dalam bentuk magang, pertukaran pelajar, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independent, kuliah kerja nyata tematik	Belum ada juknis pelaksanaan	KTS/Mayor	Pembelajaran sudah dilaksanakan tapi belum ada juknis pelaksanaan
33	Dekan dan Ketua Program studi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar program studi merupakan kegiatan dalam program yang ditentukan oleh Kementerian dan/atau Rektor IAKN Manado	Belum ada juknis pelaksanaan	KTS/Mayor	Belum terdapat juknis pelaksanaan
34	Fakultas/ Pascasarjana melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pada setiap mata kuliah dengan RPS yang dilaksanakan setiap akhir semester	Instrumen monev belum spesifik	KTS/Minor	Instrumen monev belum secara spesifik memuat
35	Dekan dan Ketua Program studi memastikan bahwa proses pembelajaran di	Belum ada Juknis pelaksanaan	KTS/Minor	Belum terdapat juknis pelaksanaan

	<p>luar program studi/ di luar IAKN Manado dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait sehingga hasil perkuliahan diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester</p>			
36	<p>Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menyusun instrumen evaluasi mutu proses pembelajaran, penggunaan metode dan bentuk pembelajaran, serta integrasi penelitian dan PkM dalam pelaksanaan pembelajaran</p>	<p>Instrumen belum spesifik</p>	<p>KTS/Minor</p>	<p>Instrumen belum spesifik</p>
37	<p>LPM berkoordinasi dengan GKM melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut setiap tahun akademik oleh Tim Audit Mutu Internal terhadap mutu proses pembelajaran pada semua program studi yang hasilnya terdokumentasi melalui Laporan Audit Mutu Internal dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan dengan pimpinan UPPS dan Program Studi</p>	<p>2 standar yg diaudit</p>	<p>KTS/Mayor</p>	<p>Pelaksanaan belum semua standar</p>
38	<p>Dekan bersama ketua program studi berkewajiban menyusun pedoman pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau</p>	<p>Juknis terkait penetapan pedoman tugas akhir belum ada</p>	<p>KTS/Minor</p>	<p>Belum ada juknis terkait penetapan pedoman tugas akhir</p>

	bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok sesuai ketercapaian kompetensi lulusan			
39	Ketua program studi wajib memastikan mahasiswa menyusun tugas akhir dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok sesuai ketercapaian kompetensi lulusan	Juknis penyusunan tugas akhir belum dibuat	KTS/Minor	Belum ada juknis terkait penyusunan tugas akhir
40	GKM menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi beban studi mahasiswa beserta rekomendasi tindak lanjut hasil monev setiap semester	Hasil monev layanan akademik dilakukan pada tahun ajaran 2022/2023	KTS/Mayor	Tidak dilaksanakan secara berkesinambungan
41	Dekan bersama ketua program studi wajib menyusun pedoman magang kependidikan bagi program studi yang melaksanakan magang kependidikan atau asistensi mengajar di satuan pendidikan	Belum terdapat juknis pedoman magang	KTS/Minor	Belum ada juknis terkait pedoman magang
42	Ketua program studi wajib memastikan dosen pembimbing melaksanakan pembimbingan magang kependidikan bagi mahasiswa sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang dibuktikan dengan catatan formulir pembimbingan magang minimal sebanyak 3	Juknis terkait pedoman magang belum ada	KTS/Minor	Belum terdapat juknis tentang pedoman magang

	(tiga) kali dalam satu kegiatan magang			
43	Dekan bersama ketua program studi wajib merancang perkuliahan bersama dosen tamu, tenaga ahli dan/atau praktisi pendidikan, praktisi bidang keilmuan dan mitra yang dilaksanakan minimal satu kali setiap semester, dan terdokumentasi dengan baik	Kegiatan perkuliahan bersama dosen tamu atau tenaga ahli belum dilakukan secara berkesinambungan	KTS/Minor	Belum dilaksanakam secara berkesinambungan
44	Ketua program studi wajib merancang mata kuliah sesuai dengan body of knowledge prodi dan memastikan dipublikasikan melalui website UPPS/Prodi	Website belum dioperasikan oleh staf	KTS/Mayor	Prodi tidak memiliki staf/operator website
45	Dosen wajib menyiapkan RPS menggunakan bahasa asing minimal 50% RPS	RPS Bahasa Asing belum dibuat	KTS/Mayor	Belum terdapat RPS Bahasa Asing
46	Dosen wajib melaksanakan pembelajaran menggunakan bahasa asing minimal 50% dosen	Bahasa asing belum sepenuhnya dilakukan	KTS/Mayor	Penggunaan bahasa asing belum dilakukan sepenuhnya

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

No	Deskripsi Temuan Audit	Akar Penyebab/ Faktor Penghambat	Rekomendasi	Penanggung Jawab
1	Sudah tersedia dokumen kurikulum prodi tetapi belum disahkan dengan sk Rektor	Belum disahkan SK Rektor	Mengusulkan ke Fakultas untuk pengesahan sk dokumen kurikulum	Dekan Wakil Dekan 1 Kabag Kasubag akademik
2	Belum ada sk Rektor	Belum disahkan dengan sk Rektor	Diusulkan ke Fakultas untuk pengesahan dokumen kurikulum lewat SK Rektor	Dekan Wakil Dekan 1 Kabag Kasubag akademik
3	Belum tersedia laporan kegiatan	Belum tersedia laporan kegiatan	Membuat sistem sehingga setiap laporan bisa diakses	Kaprodi Sekprodi Tim IT Operator Website
4	Belum tersedia laporan kegiatan	Belum tersedia laporan kegiatan	Membuat sistem agar laporan bisa diakses	Kaprodi Sekprodi Tim IT Operator Website
5	Visi misi PT belum menaungi kompetensi yg diakui internasional	Visi misi PT belum memuat kompetensi yg diakui internasional	Pemutakhiran visi PT	Rektor Wakil Rektor Dekan
6	Belum dilaksanakan evaluasi CPL	Evaluasi dilaksanakan per 4 tahun	Melaksanakan evaluasi CPL	LPM Dekan Wadek 1 Kaprodi Sekprodi
7	Belum terdapat dokumentasi penyusunan CPL bersama stakeholder	Bukti penyusunan bersama stakeholder belum terdokumentasikan	Mendokumentasikan penyusunan CPL yang dilakukan bersama stakeholder	Kaprodi sekprodi
8	Sudah terdapat kertas kerja dokumen kurikulum prodi hanya belum	Penyusun kurikulum dilaksanakan oleh institusi sehingga prodi tidak	Program studi mendokumentasikan	Kaprodi Sekprodi

	terdokumentasikan dengan baik	memiliki laporan	dengan baik unjup setiap kegiatan	
9	Belum terdokumentasikan	Tidak disosialisasikan ke Dosen, karena Dosen pengampu MK jg sebagai penyusun CPL prodi. Sosialisasi kepada mahasiswa dilakukan dalam pk2mb	Mendokumentasikan setiap kegiatan dengan baik	Kaprodi Sekprodi
10	Belum ada dokumentasi pelaksanaan monev	Belum ada indikator atau instrumen untuk memantau tercapainya cpl	Pembuatan indikator atau instrumen sehingga bisa terdokumentasi dengan baik	LPM GKM Dekan Wadek 1 kaprodi
11	Sosialisasi dilakukan melalui grup WA pimpinan	Belum staf pengelola web	Sosialisasi melalui website sehingga mudah diakses	Kaprodi Sekprodi Tim IT Operator Website
12	Belum terdapat SOP	Belum terdapat SOP	Penyusunan SOP	Dekan Wadek 1 Kabag Kasubag akademik
13	Belum terdapat SOP kompetensi Bahasa Inggris Mahasiswa	Belum terdapat SOP kompetensi Bahasa Inggris Mahasiswa	Pembuatan SOP kompetensi Bahasa Inggris Mahasiswa	Dekan Wadek 1 Kabag Kasubag akademik
14	Tidak terdapat aturan tentang pemenuhan karakteristik proses pembelajaran	Tidak ada aturan tentang pemenuhan karakteristik proses pembelajaran tetapi diwujudkan lewat dokumen kurikulum	Dibuat aturan tentang pemenuhan karakteristik proses pembelajaran	Wakil rektor 1 Dekan Wadek 1 Kaprodi
15	Terdapat laporan monev yang berisi pembelajaran yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif dan efektif	pada laporan monev tidak secara signifikan adanya proses pembelajaran yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif dan efektif	harus adanya revisi instrumen yang menjelaskan secara detail proses pembelajaran yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif dan efektif	LPM GKM
16	Pedoman baru difokan di grup pimpinan dan belum di upload ke website	Pedoman baru disahkan	Mengupload pada webiste	Tim IT Operator website

17	Sk disahkan oleh Dekan	Sk disahkan oleh Dekan	Revisi standar atau SK ditandatangani oleh Rektor	LPM Dekan Kabag Kasubag akademik
18	Sudah terlaksana proses pembelajaran tetapi belum dijelaskan secara spesifik pada laporan monev dan RPS	Belum secara spesifik tertera pada laporan monev yang dibuat oleh GKM dan RPS	Revisi instrumen monev	LPM GKM
19	Belum secara spesifik dijelaskan dalam laporan monev	Belum secara spesifik terdapat di dalam laporan monev	Revisi Instrumen	LPM GKM
20	Kaprodi melaksanakan pengecekan melalui RPS	Instrumen pengintegrasian hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran belum ada	Penyusunan instrumen monev	LPM GKM
21	RPS setiap MK belum lengkap dan belum sesuai format terbaru	Belum semua memasukkan RPS dan belum semua menggunakan foemat terbaru	Kaprodi memantau RPS Dosen	Kaprodi Sekprodi
22	RPS setiap MK belum semua tersedia dab belum mengikuti format terbaru	Belum semua dosen memasukkan RPS dan belum mengikuti format terbaru	Kaprodi memantau RPS setiap MK	Kaprodi Sekprodi
23	RPS MK belum semua tersedia dan belum mengikuti format terbaru	Belum semua RPS tersedia dan belu mengikuti format terbaru	Kaprodi wajib memantau setiap RPS MK	Kaprodi Sekprodi
24	Tidak ada laporan monev dan AMI yang dibuat oleh GKM	Tidak dilampirkan laporan monev dan AMI	Wajib memasukkan laporan monev dan AMI	LPM GKM
25	Sosialisasi terkait pedoman pelaksanaan pembelajaran tidak memiliki bukti	Tidak terdapat bukti sosialisasi terkait pedoman pelaksanaan pembelajaran	Harus ada dokumentasi, laporan atau notulen rapat pada saat sosialisasi	Kaprodi Sekprodi
26	Tidak semua MK dapat diintegrasikan pada penelitian dan PkM	Tidak semua MK dapat diintegrasikan pada penelitian dan PkM	Harus ada pengintegrasian	Kaprodi Sekprodi Dosen pengampu MK
27	Laporan monev belum tertera secara detail	Belum dijelaskan secara rinci pada laporan monev	Harus ada proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang	LPM GKM

			efektif	
28	Proses pembelajaran belum menggunakan metode pembelajaran yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan cpl	Belum terlaksananya proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan cpl	Proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang dapat secara efektif dalam pemenuhan cpl	Warek 1 Dekan Wadek 1 Kaprodi Sekprodi Dosen pengampu MK
29	Instrumen monev belum spesifik	Instrumen monev belum secara spesifik memuat beban belajar	Revisi instrumen monev	LPM GKM
30	Belum ada juknis pelaksanaan	Belum terdapat juknis pelaksanaan	Penyusunan juknis	Warek 1 Dekan Wadek 1
31	Juknis pelaksanaan	Belum ada juknis pelaksanaan	Penyusunan juknis pelaksanaan	Warek 1 Dekan Wadek 1
32	Belum ada juknis pelaksanaan	Pembelajaran sudah dilaksanakan tapi belum ada juknis pelaksanaan	Penyusunan juknis pelaksanaan	Warek 1 Dekan Wadek 1
33	Belum ada juknis pelaksanaan	Belum terdapat juknis pelaksanaan	Penyusunan juknis pelaksanaan	Warek 1 Dekan Wadek 1
34	Instrumen monev belum spesifik	Instrumen monev belum secara spesifik memuat	Revisi instrumen monev	LPM GKM
35	Belum ada Juknis pelaksanaan	Belum terdapat juknis pelaksanaan	Penyusunan juknis pelaksanaan	Warek 1 Dekan Wadek 1
36	Instrumen belum spesifik	Instrumen belum spesifik	Revisi instrumen monev	LPM GKM
37	2 standar yg diaudit	Pelaksanaan belum semua standar	Pelaksanaan monev dan audit untuk semua standar	LPM GKM
38	Juknis terkait penetapan pedoman tugas akhir belum ada	Belum ada juknis terkait penetapan pedoman tugas akhir	Harus dibuat juknis penetapan pedoman tugas akhir	Warek 1 Dekan Wadek 1
39	Juknis penyusunan tugas akhir belum dibuat	Belum ada juknis terkait penyusunan tugas akhir	Dibuat juknis penyusunan tugas akhir	Warek 1 Dekan Wadek 1
40	Hasil monev layanan akademik dilakukan	Tidak dilaksanakan secara	Monev harus terus	LPM

	pada tahun ajaran 2022/2023	berkesinambungan	dilaksanakan setiap semester	GKM
41	Belum terdapat juknis pedoman magang	Belum ada juknis terkait pedoman magang	Dibuat juknis magang	Warek 1 Dekan Wadek 1
42	Juknis terkait pedoman magang belum ada	Belum terdapat juknis tentang pedoman magang	Dibuatkan juknis magang	Warek 1 Dekan Wadek 1
43	Kegiatan perkuliahan bersama dosen tamu atau tenaga ahli belum dilakukan secara berkesinambungan	Belum dilaksanakam secara berkesinambungan	Harus dilaksanakan setiap tahun akademik	Dekan Wadek 1 Kaprodi Sekprodi
44	Website belum dioperasikan oleh staf	Prodi tidak memiliki staf/operator website	Merekrut staf yang ahli dalam mengoperasikan website	Analisis SDM
45	RPS Bahasa Asing belum dibuat	Belum terdapat RPS Bahasa Asing	Dibuat RPS Bahasa Asing	Kaprodi Sekprodi Dosen Pengampu MK
46	Bahasa asing belum sepenuhnya dilakukan	Penggunaan bahasa asing belum dilakukan sepenuhnya	Adanya penggunaan bahasa asing pada perkuliahan	Kaprodi Sekprodi Dosen Pengampu MK

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Hasil temuan audit terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar isi, standar suasana akademik, standar bimbingan akademik dan standar pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran adalah 64 temuan dengan kategori kesesuaian yang menunjukkan bahwa sebagian besar indikator memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam standar SPMI IAKN Manado. Sebanyak 46 temuan dikategorikan sebagai ketidaksesuaian, dengan rincian 30 KTS minor dan 16 KTS mayor. Hal ini menunjukkan masih terdapat beberapa indikator yang perlu diperbaiki untuk memenuhi standar SPMI IAKN Manado. Secara keseluruhan hasil temuan audit prodi Pendidikan Musik Gereja menjadi dasar untuk penyusunan strategi peningkatan kualitas yang lebih terukur dan berkelanjutan.

5.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil temuan audit, maka untuk pengembangan mutu prodi Pendidikan Musik Gereja, maka tim Auditor Mutu Internal merekomendasikan beberapa hal:

1. Komitmen dan dukungan dari seluruh pimpinan Fakultas dan Prodi sebagai bagian integral terkait pelaksanaan standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar isi, standar suasana akademik, standar bimbingan akademik dan standar pengintegrasian penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran
2. Pengesahan dokumen-dokumen formal
3. Pelaksanaan evaluasi visi dan misi baik ditingkat institusi, fakultas dan prodi
4. Penyusunan Juknis terkait pelaksanaan MBKM
5. Penyusunan SOP
6. Operator website sehingga bisa memaksimalkan pengoprasian website
7. Memaksimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang mendukung pelaksanaan standar

8. Pelaksanaan sosialisasi setiap pedoman yang berlaku
9. Pendokumentasian setiap kegiatan yang dilaksanakan
10. Pelaksanaan program peningkatan kompetensi bahasa Inggris Dosen

LAMPIRAN

1. SURAT TUGAS AUDITOR
2. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
3. DOKUMENTASI KEGIATAN (OPENING MEETING DAN AUDIT LAPANGAN)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa
Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733;
Website : www.iakn-manado.ac.id e-mail: info@iakn-manado.ac.id

SURAT TUGAS

NOMOR P-6576/Ikn.02/KP.01.1/10/2024

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Institut Agama Kristen Negeri Manado maka dipandang perlu membuat surat tugas dinas.

Dasar : 1. Program Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2024;
2. Program Kerja Lembaga Penjaminan Mutu IAKN Manado Tahun 2024;
3. SK Rektor Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Audit Mutu Internal Institut Agama Kristen Negeri Manado.

Memberi Tugas

Kepada : 1. Orient Christianty, M.Pd (Ketua)
Kepala Pusat Pengembang Standar Mutu
2. Irenne C. M. Wayong, M.Pd (Anggota)
Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu

Untuk : 1. Melaksanakan Audit Mutu Internal di Prodi S1 Pendidikan Musik Gereja pada tanggal 5 November 2024;
2. Setelah melaksanakan tugas, melapor kepada Pimpinan.

Manado, 31 Oktober 2024

Rektor,



Olivia Cherly Wuwung



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732
Faksimile (0431) 831733;
Website :www.iaknmanado.ac.id
e-mail:info@iakn-manado.ac.id

BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT LAPANGAN

Pada hari ini Selasa, 5 November 2024 bertempat di Ruang Prodi SPMG telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan

Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik 2023/2024, sebagai berikut:

Area Audit : Prodi SPMG

Auditee : Kaprodi S1 PMG - Meyltsan H. Maragani

Auditor : Orient Christianby

Irene C. M. Wayang

Lingkup Audit : Standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar isi, standar suasana akademik, standar bimbingan akademik, standar pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran

Dari hasil pelaksanaan Audit lapangan atas pelaksanaan 7 standar SPMI IAKN Manado, diperoleh hasil sebagai berikut:




Hasil temuan audit terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar isi, standar suasana akademik, standar bimbingan akademik, dan standar pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran, adalah 64 temuan dikategorikan sesuai atau KS yang menunjukkan bahwa sebagian besar indikator memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam standar SPMI IAKN Manado, sebanyak 46 temuan dikategorikan sebagai ketidaksesuaian, dengan rincian 30 KTS minor dan 16 KTS mayor. Hal ini menunjukkan masih terdapat beberapa indikator yang perlu diperbaiki untuk memenuhi standar SPMI IAKN Manado. Secara keseluruhan hasil temuan audit prodi Pendidikan Musik Gereja menjadi dasar untuk penyusunan strategi peningkatan kualitas yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Berikut dokumen formal yang tersedia:

1. Standar SPMI IAKN Manado
2. Dokumen kurikulum Prodi S1 PMG

3. Dokumen CPL Prodi Pendidikan Musik AP2504
4. Kertas kerja Dokumen kurikulum prodi S1 PMG
5. RPS Prodi S1 PMG
6. Laporan tracer study Prodi S1 PMG
7. Laporan Monev kinerja dosen FIPK TA 2023 - 2024
8. Siskad iain Manado ac.id
9. Pedoman MBKM IAIN Manado
10. Laporan praktik pengalaman lapangan
11. Laporan monev ^{proses} pembelajaran
12. Pedoman akademik IAIN Manado
13. Laporan monev layanan akademik 2022/2023
14. Laporan AMI
15. Dokumen sertifikat mahasiswa berprestasi
16. Dokumen sk pengusi tugas akhir
17. Dokumen LKHS
18. Dokumen sk mengajar prodi S1 PMG

Demikian berita acara pelaksanaan Audit lapangan ini dibuat dengan sebenarnya setelah dibaca dan diketahui oleh auditor dan auditee.

Disusun	Ketua Auditor	Disetujui	Auditee	Validasi	Ketua LPM
	Orient Christianity		Martina H. M.		Stefanny M.P.
Tandatangan		Tandatangan		Tandatangan	
Tanggal	5 November 2024	Tanggal	5 November 2024	Tanggal	11 November 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
Lembaga Penjaminan Mutu

Jalan Bougenville Tatell Satu, Kecamatan Mandotang Kabupaten Minahasa
Telepon (0431)831732; Faksimili (0431)831733
Website: www.iakn-manado.ac.id; e-mail: info@iakn-manado.ac.id

Daftar Hadir Asesmen Lapangan Program Studi S1
Pendidikan Musik Gereja
Hari/Tanggal: Selasa, 5 November 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Martina A. Mariani	Kaprosdi PMS	
2	Erlin S. M. M. M.	Cekprodi pms	
3	Irrama Wayang	Auditor	
4	Orient Christianky	Auditor	
5			
6			

KEGIATAN OPENING MEETING



KEGIATAN AUDIT LAPANGAN



